

Nomor : 146/PM.00.02/K.SB-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 13 Februari 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Agam
di
Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan b angka 6 dan 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas : 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu; 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya.*"

Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan pada 14-15 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau KPU Kabupaten Agam dan jajaran agar :

1. Memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
2. Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
3. Memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
4. Memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur;
5. Memberikan kebebasan akses ruang gerak Pengawas TPS di dalam TPS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SUHENDRA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip